

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Saat ini, realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya, para pelaku perjudian sering bermain judi tempat-tempat umum, seperti di pasar malam, pangkalan ojek, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal yang

sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang di sekitarnya.

Perjudian juga dapat timbul karena adanya faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut. Selain itu, masalah ekonomi juga memiliki andil yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, di samping itu juga cara-cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan (Susanto 1997). Perjudian yang saat ini sedang marak adalah perjudian dikeramaian merupakan salah satu permasalahan yang menjadi sorotan oleh seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keberadaan judi di pasar malam dan tempat umum yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Dari data empat tahun terakhir perjudian yang semakin meningkat

ialah perjudian kolok-kolok yang dalam permainan ini tidak pandang usia baik dari yang masih dibawah umur maupun yang sudah lanjut usia mereka ikut mengadu keberuntungan meskipun peluang menang itu sangat tipis Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan.Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judi. Terbukti dari subjek pada awalnya mengetahui prosedur permainan judi. Namun lingkungan keluarga subjek sebagai lingkungan sosial terkecil mempunyai penolakan terhadap perilaku subjek dalam bermain judi dengan alasan akan membawa pengaruh buruk terhadap mereka yang melakukan permainan judi tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa perjudian membawa dampak negatif bagi anggota keluarganya yang menjadi konsumen judi seperti meningkatnya tindak kriminalitas, kemerosotan moral, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi irrasional, kemunduran tingkat perekonomian keluarga dan disharmonisasi kehidupan rumah tangga konsumennya. Sehingga pada akhirnya, individu bermain judi dengan maksud untuk mencoba-coba atau sekedar ingin tahu, namun lama-kelamaan, individu mengalami ketagihan (*addicted*) bermain judi. Perilaku berjudi yang *addicted* ini karena harapan konsumen akan kemenangan dari kekalahan sebelumnya

atau karena kemenangan yang sebelumnya untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar.

Pada kenyataannya berbagai perilaku berjudi sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para pelaku, bukan tidak mungkin perjudian dapat dijadikan oleh mereka sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dijadikan sebagai alternatif mata pencaharian bagi mereka, sehingga dari perilaku tersebut akan mengakibatkan terhadap kemerosotan moral, meningkatnya tindak kriminalitas, menurunnya tingkat perekonomian atau kesejahteraan keluarga, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi tidak rasional seperti sering marah tanpa alasan. Dalam hal inilah peran keluarga dan Tokoh Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Seseorang lahir dan dibesarkan, serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh. Apabila anggota keluarga yang diambil itu teladannya itu berbuat menyimpang, maka dipastikan akan berpengaruh juga pada diri seseorang itu apabila didukung dari tendensi diri seseorang tersebut.

Di Kecamatan Mandor perjudian hampir tidak bisa dikendalikan lagi, hal ini dapat dibuktikan dengan sering dilakukannya perjudiaan ditempat-tempat umum seperti dipasar malam, warung, pangkalan ojek, acara hajatan, dan membentuk kelompok-kelompok ditempat-tempat tertentu yang memungkinkan mereka untuk bermain judi. Di Desa ini, pelaku judi adalah hampir sebagian besar masyarakat sebagai pelakunya, mulai dari anak anak,

remaja, ibu-ibu bahkan lanjut usia, Tokoh Masyarakat, semua kalangan bisa terlibat langsung dalam perjudian ini. Cara dan akses permainannya pun cukup memiliki uang minimal Rp.1000,- dan memasang gambar atau nomor yang akan keluar secara guncangan. Disamping itu, para pelaku beranggapan judi merupakan perjudian yang instan dan praktis untuk menghasilkan keuntungan yang besar dari modal yang dikeluarkan jika memperoleh kemenangan. Dari data 4 tahun silam yaitu 2017(12 kasus),2018 (14 kasus),dan 2019 (18 kasus) sedangkan 2020 (22 kasus) dalam hal ini perjudian masih mengalami peningkatan dalam praktek sangat sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mandor dalam setiap acara yang di laksanakan dalam setiap desa.

Dalam hal ini juga terlibatnya Tokoh Masyarakat yang justru menjadi benteng para pelaku judi ini makin meresahkan bagi masyarakat lainnya yang tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian. Maraknya perjudian saat ini membawa dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Tidak Berperannya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Menurut UU NO 7 tahun 1974 Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Mengapa Tokoh Masyarakat tidak berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menurut (UU 4 1974)”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya perjudian di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
2. Untuk mengetahui Peran Tokoh Masyarakat dalam menanggulangi kasus Perjudian di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin di capai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat memberikan hasil buah pemikiran demi kemajuan dan peningkatan kapasitas di bidang Ilmu Hukum secara umum, khususnya Hukum Pidana.
 - b) Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai Kajiann Ilmu Hukum dari segi Yuridis untuk meningkatkan pengetahuan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dalam mengatasi kasus perjudian di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Bagaimanapun kecilnya suatu wilayah lingkungan pastilah masyarakatnya hidup berdasarkan hukum, sebab tanpa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat menjadi homo homoni lupus, manusia menjadi serigala kepada sesamanya dan siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa. **“hukum merupakan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang mengatur perihal kehidupan anggota masyarakat dalam menempuh kehidupan bermasyarakat yang mengatur ketentuan yang bersifat perintah dan larangan-larangan yang dapat memaksa para anggota masyarakat tersebut untuk tunduk terhadap hukum itu”**.¹

Pada masyarakat tertentu hukum telah mengatur setiap perbuatan, tingkah laku dan pergaulan masyarakat. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memberikan pengertian hukum adalah: **“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap pelanggaran tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”**²

Menurut C.S.T. Kansil dikatakannya: **“Hukum pidana adalah hukmu yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-**

¹ G. Kartasapoetra, Ny, E. Roekasih, **Pengantar Ilmu Hukum**, Armico, Bandung 1982, hal. 8

² C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.

kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.”³

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa **“Tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.”⁴**

Selain itu di antara para sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah:

- 1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu (speciale preventie) yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.**
- 2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat”⁵.**

Disamping ilmu hukum pidana kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memberi bantuan yang terbesar, bahkan merupakan dasar dari hukum pidana. Menurut Soedjono D, dalam bukunya yang berjudul *Konsep Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan* mengartikan bahwa: **“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia**

³ **ibid**, hal. 257.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Edisi Ketiga, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal. 19.

⁵ **ibid**, hal 79.

dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.”⁶

Menurut L. Moeljatno, **“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan sebab dan akibat kriminalitas (kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek).”**⁷

Selanjutnya Edwin H. Sutherland didalam bukunya yang berjudul Principles of Criminologi mengatakan bahwa **“Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.”**⁸

Untuk itu Sutherland mengadakan tiga pembagian pokok kriminologi, yaitu:

- 1. Sosiologi hukum, sebagai analisa lumrah atas kondisi perkembangan hukum pidana.**
- 2. Etiologi, yang mencoba melakukan analisa lumrah mengenai sebab-sebab kejahatan.**
- 3. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.”**⁹

⁶ R. Soesilo, Kriminologi, (**Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan**), politea, Bogor, 1985, hal 45

⁷ L. Moeljatno, (**Asas-Asas Hukum Pidana**), Bina Aksira, Jakarta 1987, hal 54.

⁸ Locit, hal, 112.

⁹ Stephen Hurwitz, Saduran Ny. L. Moeljatno, **Kriminologi**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 12.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam penyelidikan kriminologi yang paling pokok adalah kejahatan dimana kejahatan merupakan sebagai dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus memberi batasan apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sarjana bernama W.A. Bonger yang mengatakan bahwa: **“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (Legal Definision) mengenai kejahatan.”**¹⁰

Sedangkan Thomas melihat **“kejahatan dari sudut pandang psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana para pelaku menjadi anggotanya.”**¹¹

Menurut Hari Saheroji kejahatan dapat diartikan sebagai berikut:

- 1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukuman atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.**
- 2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.**

Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman atau suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu

¹⁰ Suryono Sukanto. dkk, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Rajawali, hal 27.

¹¹ **Ibid**, hal 52.

ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.”¹²

Faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan, serta teori lingkungan oleh Paul Mudigno Mulyono.

Terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat mengakibatkan konflik-konflik cultural, akhirnya mengakibatkan orang cenderung melakukan perbuatan menyimpang karena mereka tidak dapat menyelesaikan diri terhadap perbuatan yang terjadi. Keadaan inilah yang menyuburkan kriminalitas.

Dalam pembahasan ini penulis menitikberatkan pada “Tidak Berperannya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian menurut UU no 7 tahun 1974 Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak”. Timbulnya perjudian di tempat-tempat umum ini dipengaruhi oleh banyaknya permainan judi yang dilakukan sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan dan mempengaruhi banyak orang yang hanya sekedar main untuk mencoba keberuntungan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan orang itu sendiri. Itu sebabnya Sutherland mengatakan bahwa: **“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam. Faktor itu tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian. Memang tidak ada teori ilmiah alam menerangkan kelakuan kriminal.”¹³**

¹² Abdul Wahid, dkk., **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Refika Aditama Malang, 2001, hal 84.

¹³ Noach Simanjuntak B, Pasaribu. I. L., **Kriminologi**, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 78.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Namun lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa **“peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”**¹⁴

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah :¹⁵ “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2002, hal 243.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 479

taruhan (seperti main dadu, kartu)". Sedangkan yang dimaksud dengan "berjudi" adalah :

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakberdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.¹⁶
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi: "Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".¹⁷

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah

¹⁶ Ibid

¹⁷ Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;

2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino¹⁸.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu :

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk¹⁹ mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa

¹⁸ Adami Charzawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166

¹⁹ Ibid., hlm. 167

pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Namun walaupun peraturan-peraturan itu telah dikeluarkan, masih saja ada orang yang melanggar peraturan tersebut dalam hal ini perjudian yang dilakukan dengan orang lain guna untuk mendapatkan kemenangan dan dilakukan ditempat-tempat umum hal inilah yang bertentangan dengan hukum, maka terhadap pelakunya sudah tentu di kenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overdredingen*), Kejahatan (*misdrifven*) dan sebagainya diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*), dan di muat dalam suatu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) yang disingkat KUHP.

2. Kerangka Konsep

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, karena hukum memang di buat untuk manusia, maka dalam hal melaksanakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum di laksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga hukum di tegakan akan memberikan rasa adil bagi masyarakat. Karena keadilan itu bersifat subyektif dan individualistis

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Andi Hanzah “dalam membahas masalah hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan hak manusia, adalah kecendrungan untuk menghapus hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka tanpa memperhatikan pulau hak-hak korban tersebut”.

Fenomena perjudian hingga saat ini masih menjadi pertanyaan dan permasalahan di berbagai pihak. Baik dalam lembaga pemerintah, instansi, maupun dalam masyarakat tidak akan luput dari kejahatan perjudian ini. Bahkan banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mengapa tingkah laku perjudian ini bisa muncul dalam diri manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian antara lain yaitu salah satunya faktor

ekonomi, kualitas sumber daya manusia, lingkungan, sosial budaya, dan masih banyak lainnya mengenai perjudian ini.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat adalah salah satu-satunya upaya untuk meningkatkan masyarakat bahwa perjudian yang dilakukan adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat di ancam dengan sanksi pidana baik tindakan ringan maupun tindakan berat. Maka dari itu perlu adanya peringatan dari pihak tokoh masyarakat tersebut untuk memberikan peringatan keras kepada masyarakat dan khususnya masyarakat kecamatan mandor . Dan pihak yang berwenang melakukan pengawasan yang ketat terhadap tempat-tempat yang sering digunakan untuk bermain judi mereka sehingga kecil kemungkinan terjadi permainan judi ini. Serta memberikan sanksi yang tegas dari peerjudian kepada pelaku perjudian ini sehingga masyarakat akan takut dan jera untuk bermain judi lagi . Sebab masalah perjudian ini kalau tidak ditanggapi akan sangat merugikan masyarakat. Serta berdampak buruk pada moral masyarakat yang melakukan perbuatan perjudian ini. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dan terorganisasi dengan baik dan terpadu, baik dari phak lembaga masyarakat khususnya kepala desa Mandor, kepolisian setempat maupun dari instansi terkait untuk mengeluarkan upaya nyata sebagai bentuk solusi dalam menanggulangi dan memberantas tindak perjudian di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Mandor.

E. Hipotesis

Bertitik tolak dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam menyelesaikan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Adapun rumusan dari hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: **“Bahwa banyaknya perjudian di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak disebabkan oleh Tokoh Masyarakat yang ikut serta dalam melakukan perjudian dan tidak tegasnya aparat penegak Hukum.”**

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian diadakan.

1. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) Yaitu bentuk penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku serta tulisan para sarjana, pendapat para ahli, undang-undang, ketentuan hukum serta tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan tentang hal-hal yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum data yang di kumpulkan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data dasar yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asalnya dan belum di olah orang lain.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer²⁰

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, dengan melakukan wawancara nara sumber, sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan peneliti yang akan di lakukan.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan sumber data dengan menggunakan angket/kuesioner penelitian alat sebagai pengumpulan data.

G. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, dimana yang akan di jadikan obyek penelitian ini adalah warga pelaku perjudian, dan

²⁰ M. Samsudin **Operasionalisasi penelitian hukum**, PT. Raja grafindo persada, 2007 hal 96.

tokoh masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lingkungan dan aparat kepolisian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Mengenai sampel, penulis mempergunakan sampel secara random sampling (sampel acak), sedangkan besarnya sampel yang di ambil dari polpuasi penulis berpatokan pada pendapat yang dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemito, yang menyatakan bahwa: **“pada perinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak menetapkan berapa persen sampel tersebut harus di ambil dari populasi;²¹.**

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi sampel dalam peelitian ini terdiri dari:

1. 5 (dua) orang tokoh masyarakat kecamatan mandor .
2. 10 (dua) orang bandar judi
3. 10 (sepuluh) orang pemain judi di kecamatan mandor
4. 1 (satu) orang kepolsek kecamatan mandor

²¹ Ronny Hanitijo, **Metode Penelitian Hukum**, Indonesia, Jakarta, 1985, hal.47